



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 118

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KEPADA PEGAWAI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung kelancaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, maka perlu memberikan kompensasi kerja kepada Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Seri D Nomor 118 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 03 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/3195 tanggal 22 September 2005 perihal Hasil Evaluasi dan Pengawasan Represif Terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KERJA KEPADA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Memberikan Kompensasi Kerja kepada Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang masing-masing besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris DPRD sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Seri D Nomor 118 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. Kepala Bagian sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Sub Bagian sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Staf Golongan III sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. Staf Golongan I dan II sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, diberikan setiap bulan.

Pasal 2

Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Seri D Nomor 118 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 118 Seri D

Tanggal: 29 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. SUBARKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605